

LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR :  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH DAERAH

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.6  
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA**

***Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.***

**I. PENDAHULUAN**

**I.1 Tujuan**

1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LRA adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Perlakuan akuntansi pendapatan-LRA mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan

**I.2 Ruang Lingkup**

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

4. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

**II. MANFAAT INFORMASI AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA**

5. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan dengan :

- (a) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi;
- (b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan.

6. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi :

- (a) telah dilaksanakan sesuai dengan APBD; dan
- (b) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### III. DEFINISI

7. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

**Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

**Entitas Akuntansi** adalah SKPD dan BUD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

**Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

**Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh WALIKOTA untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

**Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

**Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

**Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

**Pembiayaan (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

**Perusahaan daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

**Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh WALIKOTA untuk menampung

**seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.**

**Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.**

#### **IV. KLASIFIKASI PENDAPATAN-LRA**

**8. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.**

**9. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :**

- (a) urusan pemerintahan daerah;**
- (b) organisasi; dan**
- (c) kelompok.**

**10. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :**

- (a) jenis;**
- (b) obyek; dan**
- (c) rincian obyek pendapatan.**

**11. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari :**

- (a) Pendapatan Asli Daerah,**
- (b) Pendapatan Transfer, dan**
- (c) Lain-lain Pendapatan yang Sah.**

12. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

13. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

14. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

15. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan, dan lain-lain pendapatan.

**16. Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.**

**17. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas:**

- (a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan;**
- (b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya; dan**
- (c) Transfer Pemerintah Provinsi.**

18. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan:

- (a) Dana Bagi Hasil;
- (b) Dana Alokasi Umum; dan
- (c) Dana Alokasi Khusus.

19. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

20. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.

21. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

22. Kelompok Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri atas obyek pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.

23. Kelompok Transfer Pemerintah Provinsi merupakan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya dari provinsi.

**24. Kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :**

- (a) Hibah;**
- (b) Dana Darurat; dan**
- (c) Pendapatan Lainnya.**

25. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

26. Klasifikasi Pendapatan Hibah yang disajikan di Pendapatan-LRA adalah:

(a) Pendapatan Hibah menurut **Mekanisme Penganggaran**, yaitu:

- 1) **Hibah yang Direncanakan;** Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan belanja Pemerintah Daerah. Hibah ini diterima oleh entitas yang mempunyai Fungsi Perbendaharaan Umum (BUD) untuk kemudian tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai sumber dana dalam pembelanjaan APBD, dan dicatat oleh BUD.

(b) Pendapatan Hibah menurut **Mekanisme Bentuknya**, yaitu:

- 1) Dalam bentuk uang berupa rupiah, valuta asing, atau devisa yang dirupiahkan;
- 2) Dalam bentuk surat berharga;
- 3) Dalam bentuk barang; dan
- 4) Dalam bentuk jasa termasuk asistensi, tenaga ahli, beasiswa, dan pelatihan.

- (c) Pendapatan Hibah menurut **Sumbernya**, yaitu:
- 1) Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari:
    - a) Pemerintah Pusat;
    - b) Pemerintah Daerah lainnya; dan
    - c) Institusi/Lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat.
  - 2) Pendapatan Hibah luar negeri yang berasal dari:
    - a) Negara asing;
    - b) Lembaga donor multilateral;
    - c) Lembaga keuangan asing; dan
    - d) Lembaga non keuangan asing.

27. Mekanisme Hibah Pemerintah Daerah menurut Mekanisme Penganggaran adalah sebagai berikut:

(a) Mekanisme **Hibah Yang Direncanakan**:

- 1) Dimasukkan dalam Dokumen Anggaran entitas pelaporan yang mempunyai Fungsi Perbendaharaan Umum (BUD).
- 2) Hibah diterima dalam bentuk tunai disetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah atau rekening lain yang ditentukan Bendahara Umum Daerah.
- 3) Mekanisme pendapatan hibah dari luar negeri pada pemerintah, sesuai dengan metode cara penarikannya, yaitu:
  - a) Merupakan penerusan hibah dari Pemerintah Pusat (baik hibah yang diterushibahkan atau pinjaman yang diterushibahkan);
  - b) Hibah luar negeri yang disetorkan langsung ke RKUD.

28. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

29. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

30. Kelompok pendapatan lainnya antara lain berupa bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

## V. PENGAKUAN

**31. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut :**

- (a) **Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD.**
- (b) **Kas diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.**
- (c) **Kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan**
- (d) **Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara BLUD.**

32. Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD, yang secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.

33. Pendapatan Hibah yang tercatat dalam Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- (a) Pendapatan hibah diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- (b) Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- (c) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.

34. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

**35. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.**

**36. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.**

**37. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.**

**38. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.**

39. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun BUD.

## **VI. PENGUKURAN**

**40. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**

41. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa

dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

**42. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.**

43. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

44. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

45. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

46. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **VII. PENYAJIAN**

47. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

48. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan (BUD) menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

## **VIII. PENGUNGKAPAN**

49. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- (a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- (b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- (c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu

## AKUNTANSI PENDAPATAN – LO

### I. DEFINISI

***Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.***

***Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah.***

1. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu:

**(a) Transaksi Pertukaran (*Exchange Transactions*)**

Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter.

**(b) Transaksi Non-Pertukaran (*Non-Exchange transactions*)**

Pendapatan dari Transaksi Non-Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima Pemerintah Daerah tanpa kewajiban Pemerintah Daerah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam.

2. Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi:

***Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO untuk PPKD*** meliputi:

- (a) Pendapatan Asli Daerah;
- (b) Pendapatan Transfer;
- (c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah; serta
- (d) Pendapatan Non Operasional.

***Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO untuk SKPD*** meliputi Pendapatan Asli Daerah.

3. **Pendapatan Hibah-LO** adalah penerimaan daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.

4. **Kriteria Pendapatan Hibah-LO**, adalah sebagai berikut:

- (a) Pemberi Hibah **berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan baik dalam dan luar negeri** yang memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah;
- (b) **Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi Hibah;** Pemberian secara cuma-cuma tanpa menuntut pengembalian atas pemberian bantuan yang diberikan baik berupa barang yang sama maupun dalam bentuk lain.



- (c) **Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah;**
- (d) **Dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian antara pemberi dan penerima hibah. Dalam hal tidak ada Surat Perjanjian, penerima Hibah membuat dokumen sebagai pengganti Naskah Perjanjian Penerimaan Hibah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.**

## II. KLASIFIKASI

5. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :

- (a) urusan pemerintahan daerah;
- (b) organisasi; dan
- (c) kelompok.

6. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :

- (a) jenis;
- (b) obyek; dan
- (c) rincian obyek pendapatan.

7. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu:

- (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (b) Pendapatan Transfer; dan
- (c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	Lain-Lain PAD Yang Sah
Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK/Pendapatan Transfer Pemerintah
	Pusat
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Bantuan Keuangan
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya

8. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

9. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

10. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

11. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- (a) dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;
- (b) dana alokasi umum; dan
- (c) dana alokasi khusus.

12. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

13. Pendapatan Hibah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- (a) Pendapatan Hibah menurut **Mekanisme Penganggaran**:

**1) Hibah Yang Direncanakan**

Adalah Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan belanja Pemerintah Daerah. Hibah ini diterima oleh entitas yang mempunyai Fungsi Perbendaharaan Umum (BUD) untuk kemudian tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai sumber dana dalam pembelanjaan APBD, dan dicatat oleh BUD.

**2) Hibah Langsung**

Adalah Hibah yang diterima langsung oleh Kantor/Badan/SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai Fungsi Perbendaharaan Umum (BUD). Hibah ini tidak masuk dalam perencanaan karena hibah diterima tanpa ada Naskah Perjanjian sebelumnya.

- (b) Pendapatan Hibah menurut ***Mekanisme Bentuknya*** adalah dalam bentuk uang berupa rupiah, valuta asing atau devisa yang dirupiahkan,

surat berharga, barang dan dalam bentuk jasa termasuk asistensi, tenaga ahli, beasiswa dan pelatihan.

(c) Pendapatan Hibah menurut **Sumbernya:**

- 1) Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari:
  - a) Pemerintah Pusat;
  - b) Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c) Institusi/Lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat.
- 2) Pendapatan hibah luar negeri yang berasal dari:
  - a) Negara asing;
  - b) Lembaga donor multilateral;
  - c) Lembaga keuangan asing;
  - d) Lembaga non keuangan asing.

14. Mekanisme Hibah Pemerintah Daerah menurut Mekanisme Penganggaran adalah sebagai berikut:

(a) Mekanisme **Hibah Yang Direncanakan:**

- 1) Dimasukkan dalam Dokumen Anggaran entitas pelaporan yang mempunyai Fungsi Perbendaharaan Umum (BUD).
- 2) Hibah diterima dalam bentuk tunai disetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah atau rekening lain yang ditentukan Bendahara Umum Daerah.
- 3) Mekanisme pendapatan hibah dari luar negeri pada pemerintah, sesuai dengan metode cara penarikannya, yaitu:
  - a) Merupakan penerusan hibah dari Pemerintah Pusat (baik hibah yang diterushibahkan atau pinjaman yang diterushibahkan);
  - b) Hibah luar negeri yang disetorkan langsung ke RKUD.

**Contoh Hibah yang direncanakan:**

- Pendapatan Hibah Pemda DKI yang berasal dari penerusan hibah Pemerintah Pusat (bantuan melekat pada pinjaman luar negeri karena perjanjian bilateral/multilateral).
- Bantuan *Islamic Development Bank (IDB)* berupa pengadaan seperangkat alat laboratorium melalui Kementerian tertentu yang dialokasikan dalam RKA Kantor/Lembaga.
- Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya/Perusahaan/ Perorangan, sesuai perjanjian.

(b) Mekanisme **Hibah Langsung:**

- 1) Hibah Langsung tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan belanja Pemerintah Daerah.
- 2) Hibah ini diterima langsung oleh SKPD tanpa melalui BUD.
- 3) Untuk memastikan agar hibah berikut belanja yang sumber dananya berasal dari hibah langsung dapat tercatat, maka SPKD penerima hibah mengajukan proses pengesahan untuk pengakuan pendapatan hibah serta belanja yang bersumber dari hibah tersebut kepada BUD sebagai syarat administrasi.

**Contoh Hibah Langsung:**

- Bantuan Pemerintah Jerman berupa seperangkat alat komunikasi untuk Pemerintah Daerah yang tidak direncanakan dan tidak dituangkan dalam RKA-SKPD.

- Bantuan laboratorium penguji flu burung dari WHO kepada SKPD tertentu yang tidak dialokasikan dalam APBD dan tidak dituangkan dalam RKA-SKPD.
- Bantuan Pemerintah Daerah berupa uang tunai ke Pemerintah Daerah lain untuk menanggulangi bencana alam.
- Pengusaha Timur Tengah memberikan bantuan secara langsung dalam bentuk masjid kepada Pemerintah Daerah.

### III. PENGAKUAN

15. Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:

**(a) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);**

- 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/ imbalan;
- 2) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

**(b) Pada saat pendapatan direalisasi,** yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah pada kas umum daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

16. Pengakuan Pendapatan dapat diklasifikasikan dalam beberapa alternatif:

**(a) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu,** dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) tersebut telah disahkan.

**(b) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*)** dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh Wajib Pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

**(c) Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh Wajib Pajak** untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Apabila terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan dengan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada wajib pajak yang sudah membayar, maka atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan akun **Pendapatan Diterima Dimuka** pada saat penyusunan Laporan Keuangan.

17. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah. Apabila terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan dengan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah, maka atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan akun **Pendapatan Diterima Dimuka** pada saat penyusunan Laporan Keuangan.

### **18. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD**

#### **(a) Pendapatan Asli Daerah**

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

##### **1) PAD Melalui Penetapan**

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Deviden/bagi hasil laba usaha dari investasi permanen (PDAM, PD Taman Kyai Langgeng, PD Percetakan, PD Perbengkelan, BPD, PD Bank Magelang, PD BKK Magelang Utara), Bagian laba atas penyertaan modal/investasi non-permanen kepada Pihak Ketiga (Koperasi dan UKM, Dana Bergulir/IPT), Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Aset Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atau dokumen lain yang dipersamakan atas pendapatan terkait.

##### **2) PAD Tanpa Penetapan**

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan PPKD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

##### **3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan**

Pendapatan hasil eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan bukti memorial dari PPKD.

#### **(a) Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Namun demikian, Perpres/Permenkeu/Aturan lainnya yang memberitahukan informasi jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah belum dapat diakui sebagai Pendapatan-LO mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada

Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan yang sah dan memadai terkait dengan kurang salur.

**(b) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya.

2) Pada PPKD, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

a) Berdasarkan hal tersebut diatas, Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah, yaitu:

b) Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.

c) Untuk Pendapatan Hibah Langsung yang diterima SKPD dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat diterima oleh SKPD penerima. Sedangkan Pendapatan Hibah yang Terencana, Pendapatan Hibah-LO diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

d) Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional (Pendapatan Hibah-LO), apabila perolehan hibah aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi.

**(c) Pendapatan Non Operasional**

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal : Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

**19. Pengakuan Pendapatan-LO pada level SKPD**

**(a) Pajak Daerah**

Pendapatan pajak daerah pada SKPD merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kategori berikut :

1) Pendapatan Pajak tipe A yang merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) dan atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe A terdiri dari :

- Pajak Reklame;
- Pajak Air tanah;
- Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- Pajak Parkir.

Pendapatan pajak tipe A diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan tentang pajak terkait.

2) Pendapatan Pajak Tipe B. Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (**self assessment**) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut yang dilaporkan dalam SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan pajak yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe B adalah:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Sarang Burung Walet.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika:

- i. Wajib Pajak telah menyampaikan Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD); dan atau
- ii. Telah ditetapkan Surat Ketetapan (SK) Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas pendapatan terkait; dan atau
- iii. Pada saat kas diterima.

## **b) Retribusi Daerah**

Pendapatan retribusi daerah pada SKPD merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Retribusi terdiri dari:

### **1) Retribusi Jasa Umum:**

- (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan (DKK);
- (b) Retribusi Pelayanan Persampahan /kebersihan;
- (c) Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- (d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- (e) Retribusi Pelayanan Pasar;
- (f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (g) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- (h) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- (i) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### **2) Retribusi Jasa Usaha:**

- (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (b) Retribusi Terminal;
- (c) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- (d) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- (e) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- (f) Retribusi Penjualan Produksi dan Usaha Daerah.

### **3) Retribusi Perizinan tertentu**

- (a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- (b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- (c) Retribusi Izin Gangguan;

(d) Retribusi Izin Trayek.

4) Setiap Wajib Retribusi membayar retribusi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah, dapat berupa karcis, kuitansi atau tanda bukti pembayaran.

5) Pendapatan retribusi Tipe A adalah Pendapatan Retribusi yang diakui ketika pembayaran telah diterima oleh bendahara penerima SKPD berdasarkan laporan harian dari:

(a) penggunaan karcis retribusi seperti: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi Terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan;

(b) kuitansi atau tanda bukti pembayaran.

6) Pendapatan Retribusi Tipe B adalah Pendapatan Retribusi yang diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dapat dipersamakan (misal: kontrak antara Pemerintah Kota Magelang dengan pihak ketiga) atas pendapatan terkait.

Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah SKRD terbit

e) **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.**

Pendapatan lain-lain PAD pada SKPD merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan pendapatan SKPD yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui pada saat penetapan hak terbit atau kas diterima mana yang lebih dulu. Untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

20. Pengakuan pendapatan-LO di PPKD dan SKPD Pemerintah Kota Magelang pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas yaitu pada saat pembuatan Bukti Penerimaan/STS pada Bendahara Penerimaan .

#### **IV. PENGUKURAN**

21. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

22. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto **dapat dikecualikan**.

23. Pendapatan-LO (termasuk Hibah) dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

24. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.



25. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

26. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **V. Koreksi Pendapatan LO**

27. Pengembalian/Penerimaan pembayaran yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang/penambah pendapatan.

28. Pengembalian/Penerimaan pembayaran yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang/penambah pendapatan pada periode yang sama;

29. Pengembalian/Penerimaan pembayaran yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan/penambah ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

## **VI. PENYAJIAN**

30. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

31. Pada akuntansi berbasis akrual, pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan Operasional yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional.

## **VII. PENGUNGKAPAN**

32. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

(a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

(b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

(c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;

33. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

34. Jenis informasi atas transaksi hibah yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah;
- (b) Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan;
- (c) Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah;
- (d) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (e) Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa ataupun surat berharga.

**WALIKOTA MAGELANG,**



**SIGIT WIDYONINDITO**